

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG TARAKAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU**

Nomor : PER/5/032020
Nomor : 63/K.KU-02/TU.00.01/III/2020

**TENTANG
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN
BAGI KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALINAU, STAF PPNP (PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU, STAF PPNP (PEGAWAI PEMERINTAH NON
PNS) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN MALINAU
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALINAU
SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN
UTARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-03-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- I. BPJS Ketenagakerjaan** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wira Junjungan Sirait dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/80/032017 Tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Malinau dalam hal ini diwakili oleh Donny, S.Th. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0644 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII/ 2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau yang berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Selor, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA** adalah Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan yang memberikan Manfaat Layanan kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan berupa asuransi jiwa yang menjamin Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang merupakan peserta program BPJS Ketenagakerjaan **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, Staf PPNN (Pegawai Pemerintah Non PNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, Staf PPNN (Pegawai Pemerintah Non PNS) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Malinau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan yang merupakan jajaran anggota **PIHAK KEDUA**.
3. Bahwa atas dasar adanya kesamaan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** menyatakan kesediaan dan kesepakatannya untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal kerjasama tentang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam hal :

1. Kerja sama dalam memberikan perlindungan asuransi jiwa berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau dalam Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan.
2. Dalam hal ini ruang lingkup Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita kecelakaan berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020. Dalam hal ini diterangkan manfaat Kecelakaan kerja :
 - Penggantian Biaya Transport (darat)
Maximum Rp. 5.000.000, -
 - Penggantian BiayaTransport (laut)
Maximum Rp. 2.000.000,-
 - Penggantian Biaya Transport (udara)
Maximum Rp. 10.000.000,-
 - Dan jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
 - Biaya Pengobatan dan perawatan
Maximum sesuai kebutuhan medis sampai sembuh dan tidak ada batasan.
 - Ruang Perawatan Kelas 1 RS Pemerintah dan Kelas II untuk RS Swasta.

- Ruang lingkup pertanggung jawaban kecelakaan kerja adalah mulai berangkat dari rumah menuju tempat kerja, kemudian selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan kembali lagi dari tempat kerja menuju kerumah atau dinas luar sesuai perintah dinas.
 - Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) adalah santunan yang diberikan kepada peserta selama proses pengobatan untuk mengganti penghasilnya selama peserta tidak mampu bekerja dengan rincian sebagai berikut: Enam bulan pertama sebesar 100%, Enam bulan kedua sebesar 100%, Enam bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dikali upah yang dilaporkan.
 - Meninggal dunia selama dan dikarenakan akibat kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 mendapat santunan sebesar 48 kali Upah yang dilaporkan ditambah santunan berkala sebesar Rp. 500.000,-/bulan selama 24 bulan dan biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Dalam hal ini ruang lingkup Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang meninggal dunia selama kegiatan Pengawasan Pemilihan Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan, dengan mendapat santunan sebesar Rp. 42.000.000, -
 4. Kerjasama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota **PIHAK KEDUA**.
 5. Kerja sama untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten/Kota.
 6. Kerja sama dan koordinasi ditingkat Kabupaten Malinau.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai tanggal 9 Maret 2020 s.d. 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan jaminan sesuai pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian maksimal peserta jajaran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malinau dalam Pengawasan Pemilihan

Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 di 15 (lima belas) Kecamatan, dengan menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) melalui ketentuan penunjukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Malinau.

Pasal 5 ADDENDUM

Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepahaman ini akibat adanya perubahan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang belum diatur dapat dilakukan melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (Dua) rangkap bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU
KETUA



DONNY, S.Th.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR CABANG TARAKAN
BPJS KETENAGAKERJAAN



WIRA J. SIRAIT